



**PUTUSAN**

Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmadi als Sendi als Jubai;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Bilah Lk. VI Kelurahan Sei Bilah  
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Ahmadi als Sendi als Jubai ditangkap pada tanggal 11 September

2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMADI ALS SENDI ALS JUBAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMADI Als SENDI Als JUBAI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah pintu pagar besi.**Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. Syafrizal Als Izal.**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa ia terdakwa AHMADI Als SENDI Als JUBAI pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di rumah milik Saksi Syafrizal Als Izal beralamat di Jalan Sei Bilah Lk VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai mendatangi rumah Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) dengan maksud mengajak Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) mengambil pagar besi di rumah milik Saksi Syafrizal Als Izal selanjutnya Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai dan Saksi Herinato Als Heri berjalan kaki mendatangi rumah Saksi Syafrizal Als Izal dan setibanya Terdakwa dan Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) di*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi Syafrizal Als Izal lalu Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai melihat pintu pagar besi milik Saksi Syafrizal Als Izal dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok (DPB) selanjutnya Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai kembali ke rumahnya untuk mengambil kunci (DPB) dan kembali lagi untuk membuka gembok (DPB) pagar besi milik Saksi Syafrizal Als Izal hingga akhirnya Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai berhasil membuka gembok (DPB) pagar besi tersebut dengan menggunakan kunci (DPB) yang sebelumnya diambil dari rumah selanjutnya ketika gembok (DPB) sudah terbuka maka kunci (DPB) dan gembok (DPB) tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai kemudian Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai dan Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) mengangkat pintu pagar besi milik Saksi Syafrizal Als Izal dengan kedua tangan milik Terdakwa dan Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) hingga terlepas dari engselnya lalu dibawa pergi ke semak-semak tidak jauh dari rumah Saksi Syafrizal Als Izal dengan jarak kurang lebih sejauh 50 meter selanjutnya ketika sudah berada di semak-semak tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) membuka jerak-jerak pada pintu pagar besi dengan menggunakan kayu yang ditemukan di semak-semak dan setelah jerak-jerak sudah berhasil dilepaskan dari pintu pagar besi selanjutnya Terdakwa dan Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) melihat beberapa warga menyenteri ke arah semak-semak dan akibat cahaya senter yang diarahkan ke semak-semak tersebut maka Terdakwa dan Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) kabur berlari dari semak-semak ke arah rel kereta api dan sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dan Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) pulang ke rumah masing-masing lalu tidak lama kemudian datang Saksi Syafrizal Als Izal ke rumah Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai membawa Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai ke rumah kediaman Saksi Syafrizal Als Izal dan ternyata di rumah kediaman Saksi Syafrizal Als Izal sudah ada Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) sehingga Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai mengakui semua perbuatannya dan akhirnya Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai dan Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) beserta barang bukti berupa pagar besi diserahkan ke Polsek Pkl Brandan.

Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai dan Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Syafrizal Als Izal selaku pemilik atas 1 (satu) buah pintu pagar besi dan akibat perbuatan Terdakwa Ahmadi Als Sendi Als Jubai dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Saksi Herianto Als Heri (Penuntutan Terpisah) mengakibatkan Saksi Syafrizal Als Izal mengalami kerugian materil sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syafrizal Als Izal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, pukul 04.00 WIB, di Jalan Sei Bilah Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan temannya yang bernama Herianto als Heri (berkas terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saat itu saksi hendak pergi ke Mesjid untuk melaksanakan sholat subuh dan ketika saksi keluar dari pintu depan rumah saksi maka saksi melihat bahwa pintu pagar saksi yang terbuat dari besi sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi berteriak: Maling, lalu warga sekitar pun berkeluaran dari rumahnya, kemudian saksi bersama dengan warga mencari di sekitar lingkungan, dan sekitar pukul 06.30 WIB saksi Madi menjumpai pintu pagar besi dalam keadaan jeraknya sudah terlepas dari rangkanya dan membawanya kerumah saksi kemudian saksi Madi mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengakuinya kalau ia mengambil pagar besi bersama dengan Herianto als Heri (berkas terpisah), kemudian saksi bersama warga membawa Terdakwa dan Herianto als Heri (berkas terpisah) beserta barang bukti berupa pagar besi ke kantor Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung, ketika saksi keluar dari pintu depan rumah saksi maka saksi melihat bahwa pintu pagar saksi yang terbuat dari besi sudah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Junaidi Hakim Als Madi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, pukul 04.00 WIB, di Jalan Sei Bilah Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi Syafrizal Als Izal;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan temannya yang bernama Herianto als Heri (berkas terpisah);
  - Bahwa kejadian tersebut awalnya saat saksi berada didalam rumah saksi dan sedang tidur tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan : "Maling-maling", lalu saksi terbangun dan langsung menjumpai saksi Syafrizal Als Izal lalu menanyakan kepadanya dan saksi Syafrizal Als Izal mengatakan bahwa pintu pagar besi miliknya sudah hilang;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga mencari di sekitar lingkungan dan sekira pukul 06.30 WIB saksi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa ia ada mengambil pintu pagar besi bersama dengan Herianto als Heri (berkas terpisah), kemudian Terdakwa menunjukkan pintu pagar besi yang disembunyikannya bersama dengan Herianto als Heri (berkas terpisah) di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi kejadian yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dalam keadaan jeraknya sudah terlepas dari rangkanya;
  - Bahwa kemudian saksi membawa pintu pagar besi tersebut kepada saksi Syafrizal Als Izal dan saksi mengatakan kepada saksi Syafrizal Als Izal bahwa Terdakwa sudah mengakuinya yang mana Terdakwa mengambil pagar besi tersebut bersama dengan Herianto als Heri, selanjutnya saksi bersama saksi Syafrizal Als Izal membawa Terdakwa dan Herianto als Heri (berkas terpisah) serta barang bukti ke kantor Polsek Pangkalan Brandan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Syafrizal Als Izal mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi Syafrizal Als Izal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada

pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Habibah Als Bibah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, pukul 04.00 WIB, di Jalan Sei Bilah Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi Syafrizal Als Izal;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan temannya yang bernama Herianto als Heri (berkas terpisah);
  - Bahwa kejadian tersebut awalnya saat saksi berada didalam rumah saksi dan sedang tidur tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan : “Maling-maling”, lalu saksi terbangun dan langsung menjumpai saksi Syafrizal Als Izal lalu menanyakan kepadanya dan saksi Syafrizal Als Izal mengatakan bahwa pintu pagar besi miliknya sudah hilang;
  - Bahwa kemudian warga mencari di sekitar lingkungan dan sekira pukul 06.30 WIB saksi Madi membawa pintu pagar besi tersebut dalam keadaan jeraknya sudah terlepas dari rangkanya kemudian saksi Madi mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengakuinya yang mana Terdakwa yang mengambil pagar besi tersebut bersama dengan Herianto als Heri (berkas terpisah), selanjutnya saksi Syafrizal Als Izal bersama dengan warga membawa Terdakwa dan Sendi Als Jubai serta barang bukti ke kantor Polsek Pangkalan Brandan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Syafrizal Als Izal mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi Syafrizal Als Izal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, pukul 04.00 WIB, di Jalan Sei Bilah Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi Syafrizal Als Izal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan temannya yang bernama Herianto als Heri (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama kali Terdakwa membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci yang dibawanya dan setelah gembok pagar berhasil terlepas maka Terdakwa bersama dengan Herianto als Heri (berkas terpisah) mengangkat pintu pagar besi tersebut dari engselnya selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Heri (berkas terpisah) bawa pergi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa mendatangi rumah Heri (berkas terpisah) dan memanggilnya kemudian Terdakwa mengajak Heri (berkas terpisah) untuk mengambil pagar besi di rumah saksi Syafrizal Als Izal, kemudian Terdakwa bersama dengan Heri (berkas terpisah) menghampiri rumah saksi Syafrizal Als Izal lalu Terdakwa melihat pintu pagar besi dalam keadaan bergembok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil kunci dan kembali lagi untuk membuka gembok, dan setelah gembok pagar berhasil terlepas maka kunci dan gemboknya Terdakwa kantongi di celana Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Heri (berkas terpisah) mengangkat pintu pagar besi tersebut dari engselnya, selanjutnya Terdakwa dan Heri (berkas terpisah) bawa pergi ke arah semak-semak tidak jauh dari lokasi kejadian yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Heri (berkas terpisah) membuka jerjak-jerjak besi pintu tersebut dengan menggunakan kayu yang Terdakwa dan Heri (berkas terpisah) temukan di semak-semak, dan setelah jerjak-jerjanya sudah berhasil terlepas dari rangkanya selanjutnya Terdakwa dan Heri (berkas terpisah) melihat beberapa warga menyenter ke arah semak-semak, akibat cahaya senter ke arah semak-semak tersebut maka Terdakwa dan Heri (berkas terpisah) kabur dan berlari keluar dari semak-semak menuju ke arah rel kereta api;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Heri (berkas terpisah) pulang kerumah masing-masing, lalu datang saksi Syafrizal kerumah Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumahnya dan Terdakwa melihat didalam rumah korban sudah ada Heri (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa ada mengambil pintu pagar besi bersama dengan Heri, kemudian Terdakwa dan Heri beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah pintu pagar besi tersebut untuk Terdakwa bersama Herianto als Heri (berkas terpisah) miliki dan rencananya akan di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi Syafrizal Als Izal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pintu pagar besi;

Yang masing-masing dikenali oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, pukul 04.00 WIB, di Jalan Sei Bilah Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi Syafrizal Als Izal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan temannya yang bernama Herianto als Heri (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama kali Terdakwa membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci yang dibawanya dan setelah gembok pagar berhasil terlepas maka Terdakwa bersama dengan Herianto als Heri (berkas terpisah) mengangkat pintu pagar besi tersebut dari engselnya selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Heri (berkas terpisah) bawa pergi;
- Bahwa saat itu saksi Syafrizal Als Izal hendak pergi ke Mesjid untuk melaksanakan sholat subuh dan ketika saksi Syafrizal Als Izal keluar dari pintu depan rumah saksi Syafrizal Als Izal maka saksi Syafrizal Als Izal melihat bahwa pintu pagar saksi Syafrizal Als Izal yang terbuat dari besi sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi Syafrizal Als Izal berteriak: Maling, lalu warga sekitar pun berkeluaran dari rumahnya, kemudian saksi Syafrizal Als Izal bersama dengan warga mencari di sekitar lingkungan, dan sekitar pukul 06.30 WIB saksi Madi menjumpai pintu pagar besi dalam keadaan jeraknya sudah terlepas dari rangkanya dan membawanya kerumah saksi Syafrizal Als Izal kemudian saksi Madi mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengakuinya kalau ia mengambil pagar besi bersama dengan Herianto als Heri (berkas terpisah), kemudian saksi Syafrizal Als Izal bersama warga membawa Terdakwa dan Herianto als Heri (berkas terpisah) beserta barang bukti berupa pagar besi ke kantor Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah pintu pagar besi tersebut untuk Terdakwa bersama Herianto als Heri (berkas terpisah) miliki dan rencananya akan di jual;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Syafrizal Als Izal mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi Syafrizal Als Izal tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Mengambil Barang;
2. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

**Ad. 1: unsur mengambil barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, pukul 04.00 WIB, di Jalan Sei Bilah Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi Syafrizal Als Izal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama kali Terdakwa membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci yang dibawanya dan setelah gembok pagar berhasil terlepas maka Terdakwa bersama dengan Herianto als Heri (berkas terpisah) mengangkat pintu pagar besi tersebut dari engselnya selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Heri (berkas terpisah) bawa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi milik saksi Syafrizal Als Izal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**A.d. 2: Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya bernama Herianto als Heri (berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah pintu pagar besi dan sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa ataupun temannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **A.d. 3: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar menikmati dan memanfaatkan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terlihat Terdakwa mengajak Heri (berkas terpisah) untuk mengambil pagar besi di rumah saksi Syafrizal Als Izal, kemudian Terdakwa bersama dengan Heri (berkas terpisah) menghampiri rumah saksi Syafrizal Als Izal lalu Terdakwa melihat pintu pagar besi dalam keadaan bergembok, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil kunci dan kembali lagi untuk membuka gembok, dan setelah gembok pagar berhasil terlepas maka kunci dan gemboknya Terdakwa kantongi di celana Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Heri (berkas terpisah) mengangkat pintu pagar besi tersebut dari engselnya, selanjutnya Terdakwa dan Heri (berkas terpisah) bawa pergi kearah semak-semak tidak jauh dari lokasi kejadian yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah pintu pagar besi tersebut untuk Terdakwa bersama Herianto als Heri (berkas terpisah) miliki dan rencananya akan di jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A.d. 4: Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana, yang dikatakan malam adalah waktu diantara matahari terbit dan terbenam, yang berada di Jalan Sei Bilah Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat yang berkisar pukul 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam yang didalamnya memiliki tempat aktifitas makan dan tidur. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas waktu Terdakwa dan temannya melakukan perbuatannya tersebut dimulai pada jam 04.00 wib (malam) atau saat matahari belum keluar karenanya masih tergolong waktu malam hari, sedangkan tempat Terdakwa dan temannya masuk untuk mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi tersebut adalah di Jalan Sei Bilah Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat, sehingga keberadaan Terdakwa dan temannya di Jalan Sei Bilah Lingkungan VI Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat tersebut adalah tidak diketahui dan juga tidak dikehendaki oleh pemilik/pengurusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**A.d. 5: Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dalam melaksanakan perbuatannya tersebut, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Herianto als Heri (berkas terpisah) dengan cara pertama kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci yang dibawanya dan setelah gembok pagar berhasil terlepas maka Terdakwa bersama dengan Herianto als Heri (berkas terpisah) mengangkat pintu pagar besi tersebut dari engselnya selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Heri (berkas terpisah) bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang yaitu Terdakawa dan temannya bernama Herianto als Heri (berkas terpisah), yang sama-sama telah masuk ke dalam rumah saksi Syafrizal Als Izal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**A.d. 6: Dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan Herianto als Heri (berkas terpisah) melakukan perbuatannya tersebut dengan cara merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci yang dibawa Terdakwa dan Herianto als Heri (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa setelah gembok pagar berhasil terlepas maka Terdakwa bersama dengan Herianto als Heri (berkas terpisah) mengangkat pintu pagar besi tersebut dari engselnya selanjutnya Terdakwa dan Herianto als Heri (berkas terpisah) bawa pergi kearah semak-semak tidak jauh dari lokasi kejadian yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter, kemudian Terdakwa dan Herianto als Heri (berkas terpisah) membuka jerak-jerak besi pintu tersebut dengan menggunakan kayu yang Terdakwa bersama Herianto als Heri (berkas terpisah) temukan di semak-semak dan setelah jerak-jeraknya sudah berhasil terlepas dari rangkanya selanjutnya Terdakwa bersama Herianto als Heri (berkas terpisah) melihat beberapa warga menyenter kearah semak-semak, akibat cahaya senter kearah semak-semak tersebut maka Terdakwa bersama Herianto als Heri (berkas terpisah) kabur kearah rel kereta api dan sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa bersama Sendi Als Jubai (berkas terpisah) pulang kerumah masing-masing;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan cara untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pintu pagar besi, yang diketahui milik saksi Syafrizal Als Izal, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Syafrizal Als Izal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Syafrizal Als Izal;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Di depan persidangan Terdakwa secara nyata telah menunjukkan sikap penyesalannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi als Sendi als Jubai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pintu pagar besi;

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah An. Syafrizal Als Izal.**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusrizal, S.H., M.H. dan Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H. M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 762/Pid.B/2022/PN Stb